



PUTUSAN

Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD ALDI alias CUKIL bin ADI;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/14 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal` : Jalan Katelia, Nomor 41, RT 014 RW 005,  
Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok  
Gede, Kota Bekasi(KTP), Jalan Budaya Nomor  
77, RT 001 RW 007, Kelurahan Jatiwaringin,  
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi (alamat  
domisili);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2024,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMER : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi No. Reg. Perkara : PDM-68/II/Bkasi/04/2020 tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Achmad Aldi alias Cukil bin Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Aldi alias Cukil bin Adi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) kotak bekas rokok warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sisa lab berat netto akhir 0,1804 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto adalah 3,05 (tiga koma nol lima) gram dengan berat netto adalah 1 (satu) gram dengan sisa lab berat netto akhir 0,2902 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13, warna abu-abu dengan Nomor Imei (Slot Sim 1) 352192661556554 dan Nomor Imei (Slot Sim 2) 353383121556552 dan Nomor Telfon Sim 1 : 089684900398 dan Nomor Telefon Sim 2 : 089508061102;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Aldi alias Cukil bin Adi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Aldi alias Cukil bin Adi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak bekas rokok warna abu-abu yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sisa lab berat netto akhir 0,1804 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto adalah 3,05 (tiga koma nol lima) gram dengan berat netto adalah 1 (satu) gram dengan sisa lab berat netto akhir 0,2902 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13, warna abu-abu dengan Nomor Imei (Slot Sim 1) : 352192661556554

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Imei (Slot Sim 2): 353383121556552 dan Nomor Telfon Sim 1: 089684900398 dan Nomor Telefon Sim 2: 089508061102;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Juli 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara a quo telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Aldi alias Cukil Bin Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
- Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung mengadili dan memutus sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 179/Pid.Sus/2024/PN.Bks tanggal 10 Juli 2024;
  3. Dengan mengadili sendiri memutuskan:
    - 1) Menyatakan terdakwa Achmad Aldi alias CUKIL Bin Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
    - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Aldi alias Cukil Bin Adi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
    - 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
    - 4) Menyatakan barang bukti, berupa :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG



- 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan sisa lab berat netto akhir 0,1804 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto adalah 3,05 (tiga koma nol lima) gram dengan berat netto adalah 1 (satu) gram dengan sisa lab. berat netto akhir 0,2902 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 352192661556554 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 353383121556552 dan nomor telepon SIM 1 : 089684900398 dan nomor telepon SIM 2 : 089508061102.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 179/Pid.Sus/2024/PN.Bks tanggal 10 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sehingga alasan yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi sebagai edukasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk menengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum.

TTD.

Sukmayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Hermansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)